



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 319/Pdt.P/2013/PN.SBB.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

M. YAKUB, lahir di Honggu, tanggal 3 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT.001/RW.003, Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai  
:-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.319/PDT.P/2013/PN.SBB tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim No. 319/PDT.P./2013/PN.SBB. Tanggal 18 Juli 2013 tentang penentuan hari sidang ;  
-----
3. Berkas permohonan nomor 319/PDT.P/2013/PN.SBB., atas nama pemohon M. YAKUB tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 319/Pdt.P/2013/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Lahir di Honggu 3 Februari 1965 ;
- 2 Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon, karena terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon Pada akte kelahiran anak pemohon dan tidak sesuai dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- 3 Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud mengganti namanya tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan perubahan nama Pemohon dari MUHAMMAD YAKUB menjadi M. YAKUB pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ABDI RAHMANTO ;-----
- 3 Memerintahkan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan pergantian nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;-----
- 4 Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy KTP atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy KTP atas nama isteri Pemohon, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : W/IV/5/66/1988 tertanggal 25 Juni 2013, atas nama M. YAKUB dan HADIJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 ;-----

4 Foto copy Kartu Keluarga No : 5204083101086802 atas nama M. YAKUB, tertanggal 9 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4 ;-----

5 Foto copy Akta Kelahiran nomor : 6776/IST/2009, tertanggal 22 Juni 2009 atas nama ABDI RAHMANTO, diberi tanda bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AHMAD SALIMUDDIN , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hadijah pada 7 Juni 1988 di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama Nurhaya, Rohiyah, Mariati, Abdi Rahmanto ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon hendak mengganti namanya dari MUHAMMAD YAKUB menjadi M. YAKUB pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABDI RAHMANTO ;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena pada surat – surat anak-anak Permohon lainnya tercantum nama M. Yakub bukan Muhammad Yakub ;-----
- Bahwa arti huruf M. pada nama Pemohon adalah sama dengan Muhammad ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi AHMAD SALIMUDDIN dan SITI AISYAH dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon M. YAKUB ( sesuai dengan bukti P-1 ) dengan HADIJAH ( sesuai dengan bukti P-2 ) telah menikah di Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 7 Juni 1988 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. W/IV/5/66/1988, tertanggal 25 Juni 2013, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan HADIJAH tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama NURHAYA, ROHIYAH, MARIATI, ABDI RAHMANTO, sesuai dengan bukti P-4 ;-----
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ABDI RAHMANTO tercantum nama Pemohon MUHAMMAD YAKUB, sesuai dengan bukti P-5 ;--
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABDI RAHMANTO dari MUHAMMAD YAKUB menjadi M. YAKUB karena nama yang tercantum pada surat-surat anak-anak Pemohon lainnya adalah M. YAKUB bukan MUHAMMAD YAKUB ;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari MUHAMMAD YAKUB menjadi M. YAKUB pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena nama yang tercantum dalam surat-surat anak Pemohon lainnya yaitu M. YAKUB bukan MUHAMMAD YAKUB;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui arti huruf M. pada nama Pemohon adalah sama dengan Muhammad ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan



## 6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id  
dan dalam permohonan yang diajukan itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABDI RAHMANTO dimana nama Pemohon semula bernama **MUHAMMAD YAKUB** dirubah menjadi **M. YAKUB** ;  
-----
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan tentang perubahan nama tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran ABDI RAHMANTO tentang perubahan nama Pemohon semula bernama **MUHAMMAD YAKUB** dirubah menjadi **M. YAKUB** ;  
-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 25 Juli 2013** oleh kami : **NI**

**MADE KUSHANDARI, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **ADHAN,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H a k i m,

ttd

ttd

**ADHAN,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

## Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan .....	Rp. 104.000,-
4	PNBP Relas .....	Rp. 5.000,-
5	Materai .....	Rp. 6.000,-
6	<u>Redaksi .....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah .....Rp.200.000,-

( dua ratus ribu rupiah )

## **Untuk turunan resmi**

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Tanggal :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

**M. SALEH, S.H.**

NIP : 19601029 198303 1005

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)